



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, dalam sidang e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Krajan RT.001 RW.002, xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Fauzen, S.H., Satriyadi, S.H.** dan **Arief Budhi Pratama, S.H.** para advokat yang berkantor di "Kantor Advokat & Konsultan Hukum FAUZEN LAW AND PARTNERS" yang beralamat di Kp. Dami RT.002 RW.002, Desa Jangkar, xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fauzenshlawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 621/Kuasa/XI/2024/PA.Sit tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kp. Krajan RT.001 RW.002 Desa Sliwung, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fathol Bari, S.H., M.H.,** Advokat/Konsultan yang beralamat kantor di Jalan Pelabuhan Feri Jangkar Nomor 79 (Bataan), Jangkar, xxxxxxxx xxxxxxx,

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: fathadv99@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 639/Kuasa/XII/ 2024/PA.Sit tanggal 04 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2009 11 Muharram 1431 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/39/XII/2007;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat Kp. Krajan RT.001 RW.002, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa selama menjalin dan membangun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur 12 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang dilandasi rasa kebersamaan dan kekeluargaan sangatlah dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat biasa menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya sebagai istri dan suami;

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan dan mahlilai rumah tangga yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat mulai ada gonjalan sejak ketika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat yang tempramental sering melontarkan kata-kata mau menceraikan Penggugat;
6. Bahwa ketika Penggugat menerima perkataan Tergugat tersebut dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat, Tergugat hanya diam;
7. Bahwa puncaknya sekitar bulan 10 tahun 2022 di jam 22.00 malam ketika Tergugat meminta untuk dibuatkan kopi kepada Penggugat setelah dibuatkan kopi oleh Penggugat, Penggugat membuatkan Tergugat kopi hitam karena Penggugat hanya ada kopi hitam Tergugat keberatan, padahal yang Tergugat inginkan adalah kopi susu bukan kopi hitam. Bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat hanya menyetok kopi hitam dan juga Tergugat tidak mengatakan untuk dibuatkan kopi susu Tergugat hanya meminta untuk dibuatkan kopi. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah serta Penggugat bersama dengan seorang anaknya sampai saat ini terhitung 2 tahun 1 bulan dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
8. Bahwa sampai gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali pun menghubungi Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istrinya dan seorang anaknya;
9. Bahwa Penggugat awalnya mencoba bertahan untuk tetap bersama Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga bersama dan bersama-sama membesarkan anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa, namun ternyata harapan Penggugat hanyalah hampa dan sikap dan perilaku Tergugat tetap berlanjut, dan Tergugat tidak pernah introspeksi akan sikap dan perilakunya yang tempramen, dan ketika bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata mau menceraikan Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun keduanya tetap menginginkan cerai;

Hal. 3 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari peristiwa yang disebabkan dari sikap dan tindakan Tergugat yang tempramen dan ketika bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata mau menceraikan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan selama itu, (sejak 2 tahun 1 bulan) kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) KHI;

12. Bahwa sehubungan dengan kondisi dan fakta tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya memilih jalan yang terbaik yaitu dengan perceraian ini. Bahwa tujuan perkawinan hidup yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. Dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak menginginkan adanya perceraian, akan tetapi suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan oleh Tergugat akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang dicita-citakan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* dan hal ini semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami*

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Tergugat **TERGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi didampingi Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan dan Tergugat juga hadir secara pribadi dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Hakim telah menunjuk Anis Khafifah MZ, S.H., sebagai Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 04 Desember 2024 tersebut, usaha mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi* (jawab menjawab secara elektronik via *e-court*) sebagaimana persetujuan Penggugat dan Tergugat dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat

Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Hakim dengan para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengunggah Jawaban tertulis tertanggal 23 Desember 2024 sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati di Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) dan terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum;

- Bahwa dalam perkara aquo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, artinya bahwa dalam perkara aquo yang mengajukan gugatan cerai adalah seorang istri / perempuan, maka terhadap perkara aquo khususnya dalam petitum mestinya bukan sebagaimana petitum yang diminta oleh Penggugat karena yang bisa menjatuhkan Talak hanyalah seorang suami sedangkan suami dalam perkara aquo sebagai Tergugat;
- Bahwa mestinya Petitum yang diajukan oleh Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, bukan memberikan ijin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat;
- Bahwa atas dasar itulah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, maka gugatan

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terang atau gelap (*onduidelijk*) mengenai hal apa saja yang mau diminta oleh Penguat sebagaimana dalam Petition gugatan;

- Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar gugatan Para Penguat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai Perubahan Gugatan.

- Bahwa menurut pasal 127 Rv menerangkan "Penguat berhak untuk mengubah dan mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya, selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka hati Penguat dan merugikan kepentingan Tergugat;
- Bahwa perubahan gugatan dalam perkara aquo sangatlah merugikan Tergugat, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar gugatan Penguat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Permohonan cerai talak Penguat dalam perkara No.Reg: 1660/Pdt.G/2024/PA.Sit. tanggal 18 November 2024 untuk seluruhnya, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakui dan bersesuaian dengan jawaban Tergugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa sesungguhnya niat untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah berawal dari kehendak dan dikehendaki sendiri oleh Penguat yang sudah lama dilakukan sendiri oleh Penguat, sehingga terjadilah perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga; Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan no. 5 dan 6 karena itu hanya alasan yang dikarang Penguat, karena justru yang sering marah-marah dan berkata kasar itu Penguat sendiri, orang sekampung pun tahu bagaimana karakter dan watak Penguat dalam rumah tangga, dalam sidang pembuktian hal tersebut akan dibuktikan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan cerai Penguat no.7 karena hal tersebut tidak menerangkan peristiwa dengan utuh, yang benar adalah

Hal. 7 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya perselingkuhan / hubungan gelap yang dilakukan oleh Penggugat dengan lelaki lain, sehingga dia ingin bercerai dengan Tergugat, sebenarnya itulah penyebab utama mengapa seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, tentu bisa dibayangkan betapa sakit dan terlukanya Tergugat ketika istri (Penggugat) ternyata memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain, hal itulah yang memicu pertengkaran sering terjadi, bahkan dari hal-hal kecil saja menyebabkan pertengkaran dikarenakan memang adanya hati yang terluka, sementara Penggugat bersenang-senang dengan lelaki lain;

Bahwa sangat mengada-ada jika persoalan rumah tangga ini hanya disebabkan masalah KOPI, ada banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menyulut api pertengkaran semakin membesar, yaitu karena Penggugat yang memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain, sebenarnya Tergugat sudah mau memaafkan kesalahan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau merubah sikapnya dengan meminta maaf kepada Tergugat;

Bahwa pertengkaran pada bulan 10 tahun 2022 adalah pertengkaran pertama sehingga Penggugat mengusir Tergugat, Tergugat dengan Penggugat berpisah selama 7 bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat kembali baik lagi dan tinggal bersama kembali sekitar selama 1 tahunan, kemudian terjadi pertengkaran kembali sekitar bulan 10 tahun 2023, maka lagi-lagi Penggugat mengusir Tergugat dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua;

Bahwa inilah fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga, Tergugat menceritakan masalah ini dengan jujur bukan mengarang sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat, keretakan dan kehancuran rumah tangga ini terjadi bukan karena disebabkan oleh Tergugat tapi justru dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri;

4. Bahwa Tergugat sebenarnya kurang bersyukur dengan nikmat rejeki yang didapatkan selama hidup bersama dalam rumah tangga dan menyalahkan Tergugat, banyak rejeki yang didapatkan yang bersumber dari usaha bersama kami, Penggugat dengan Tergugat sudah bisa setor uang

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji yang tinggal menunggu jadwal pemberangkatan, Penggugat sudah berangkat umroh 1 kali, dan insyaallah Penggugat bersama anak akan berangkat umroh lagi pada bukan Januari 2025, yang semua biaya bersumber dari usaha bersama sebagai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang memiliki Perahu sebagai awal usaha bersama kami dan Penggugat mau berangkat umroh tanpa ijin kepada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala uraian pada bagian Konvensi diatas mohon dianggap terulang dan diulangi kembali serta merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa semula Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa bilamana perceraian ini memang diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka harta yang didapatkan selama masa perkawinan haruslah juga dibagi berdua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kami bersyukur dengan nikmat rejeki yang didapatkan selama hidup bersama dalam rumah tangga, banyak rejeki yang didapatkan yang bersumber dari usaha bersama kami, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah bisa setor uang haji yang tinggal menunggu jadwal pemberangkatan, Tergugat Rekonvensi sudah berangkat umroh 1 kali (tanpa Penggugat Rekonvensi), dan insya Allah Tergugat Rekonvensi bersama anak kami akan berangkat umroh lagi pada bukan Januari 2025 (tanpa Penggugat Rekonvensi), yang semua biaya bersumber dari usaha bersama sebagai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang memiliki Perahu sebagai awal usaha bersama kami;

4. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menjadi pasangan suami istri, memiliki harta bersama sebagai berikut :

Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perahu sebagai alat kami mencari ikan diberi nama "PUTRI BUANA" warna Ungu, beserta alat kelengkapannya yaitu jaring dan mesin, kesemuanya berjumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2. Rumah yang sejak awal menjadi tempat tinggal bersama, kami membuat dan membangun bersama dengan istri dan dibantu oleh mertua juga, uang kami yang masuk dalam pembangunan rumah tersebut sekitar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rumah tersebut terletak di Desa Jangkar, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah;
- Timur : Misna;
- Selatan : Ari;
- Barat : Toryani;

3. Rumah yang terletak di xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx, Kecamatan Jangkar, xxxxxxxxxx xxxxxxx yaitu di Perumahan Hanania (Utara Masjid At Taqwa Jangkar), harga sekitar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Elsa;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Adi;
- Barat : Tolak;

4. Tanah Pekarangan ukuran 12 M x 21 M terletak di Desa Jangkar, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx sehingga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Buk Nanap;
- Timur : Marsuha;
- Selatan : Muhaddin;
- Barat : Jalan;

Hal. 10 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) yang pada tahun 2011 dibangun dan digunakan sebagai gudang ikan harga sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di Pantai Pesisir, xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

6. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah Nopol AG 1531 OV yang dibeli tahun 2021 seharga Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), yang saat ini dipakai Tergugat Rekonvensi;

7. Sapi Simintal warna merah kecoklatan dan putih seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

5. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi menaruh sangka yang kuat terhadap Tergugat Rekonvensi yang ingin melepaskan tanggung jawab kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu adalah cukup beralasan bahwa untuk menjamin hak-haknya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Situbondo untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bersama (gono-gini) milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi guna menghindarkan pengalihan hak-haknya kepada pihak lain dan atau untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan dikemudian hari;

6. Bahwa terhadap gono gini yang ada tersebut, maka haruslah dibagi bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa oleh karena itu terhadap kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan dalam perkara ini terhadap harta gono gini tersebut, maka haruslah dibagi bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat, mohon agar Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta sebagai berikut adalah harta gono gini serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *aquo*;
3. Menyatakan harta sebagai berikut adalah harta gono gini serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *aquo* yaitu berupa:
 - a. Perahu sebagai alat kami mencari ikan diberi nama "PUTRI BUANA" warna Ungu, beserta alat kelengkapannya yaitu jaring dan mesin, kesemuanya berjumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Rumah yang sejak awal menjadi tempat tinggal bersama, kami membuat dan membangun bersama dengan istri dan dibantu oleh mertua juga, uang kami yang masuk dalam pembangunan rumah tersebut sekitar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rumah tersebut terletak di Desa Jangkar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sawah;
 - Timur : Misna;
 - Selatan : Ari;
 - Barat : Toryani;
 - c. Rumah yang terletak di xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yaitu di Perumahan Hanania (Utara Masjid At Taqwa Jangkar), harga sekitar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Elsa;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Adi;

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



- Barat : Tolak;

d. Tanah Pekarangan ukuran 12 M x 21 M terletak di Desa Jangkar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Buk Nanap;

- Timur : Marsuha;

- Selatan : Muhaddin;

- Barat : Jalan;

e. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) yang pada tahun 2011 dibangun dan digunakan sebagai gudang ikan harga sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di Pantai Pesisir xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx, kecamatan Jangkar xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

f. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah Nopol AG 1531 OV yang dibeli tahun 2021 seharga Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), yang saat ini dipakai Tergugat Rekonvensi;

g. Sapi Simintal warna merah kecoklatan dan putih seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

4. Menyatakan harta bersama tersebut adalah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari harta gono-gini (harta bersama) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Biaya perkara menurut hukum;

atau, bilamana Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain, maka :

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengunggah Replik tertulis tertanggal 30 Desember 2024 di Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Jawabannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat tetap konsisten pada Gugatan yang telah diajukan dan nantinya akan dibuktikan di depan persidangan dan Penolakan atas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat;

3. Bahwa terhadap poin ke 1 dan 2 eksepsi Tergugat, perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat. Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

- Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi

Hal. 14 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;

- Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang". Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan :

1. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
2. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian;
3. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;
4. Bahwa dapat disimpulkan perubahan gugatan Penggugat tidak merubah atau menambah posita gugatan, tidak menambah atau mengurangi materi pokok perkara dan perubahan tersebut dilaksanakan

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum agenda jawaban dari Tergugat dan perubahan tersebut atas petunjuk dan perintah Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara aquo.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 2 sampai, Tergugat telah memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi Tergugat yang temperamental tidak hanya satu dua kali bahkan sering bersikap kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sering melontarkan kata-kata mau menceraikan Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat;
2. Bahwa pada poin 3 sampai dengan 5 Tergugat telah menuduh Penggugat telah mempunyai hubungan gelap bersama dengan laki-laki lain. Tergugat jangan hanya mendalilkan suatu peristiwa yang nyata dan terjadi suatu penekanan dari Tergugat kepada Penggugat secara tegas diucapkan Tergugat, akan tetapi harus dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";*
3. Apabila Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah berbohong;
4. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang berusia 12 Tahun dan tidak pernah kembali lagi meninggalkan dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang mencari nafkah untuk anak dan istri. Bahwa didalam poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak terbukti nusyuz karena Penggugat ditinggal pergi selama dua tahun satu bulan oleh Tergugat maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Hal. 16 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan nafkah Mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;
- Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul;
- Memberikan biaya Hadlonah untuk anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun;

Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu:

- Nafkah Madliyah istri selama dua tahun sebesar Rp 100.000,00 per hari x 730 hari = Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000,00 per hari x dua tahun = Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Mut'ah akibat Tergugat yang temperamental dan meninggalkan anak dan istri selama dua tahun sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih Penggugat dibalas dengan sifat temperamental Tergugat dan ditinggal pergi selama dua tahun oleh Tergugat;
- Nafkah Hadlonah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai 21 tahun yang masih banyak membutuhkan perlengkapan sekolah atas nama ANAK yang berusia 12 tahun jumlah nafkah kebutuhan sekolah dan keperluan lainnya sebesar Rp 100.000,- per hari x 30 hari = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 5% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

- Dalam Hadits disebutkan:

حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ، بِالْمَعْرُوفِ

Yang artinya: "Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik" Sehingga dari hadits yang

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Al Qur'an maupun Hadits menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian;

DALAM REKONVENSI

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada poin 3 Penggugat Rekonvensi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi wajib dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";*
4. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbohong;
5. Bahwa didalam ketentuan Pasal 35 (2) Undang-Undang Perkawinan *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";* Dengan demikian, sebidang tanah yang dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan hibah kepada Tergugat Rekonvensi dan menjadi harta bawaan Tergugat Rekonvensi dikarenakan sumber uangnya berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi;
6. Poin 4 Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa terdapat harta bersama sebagai berikut:

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



a. Perahu yang bernama "PUTRI BUANA" berwarna ungu seharga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) perlu kita ketahui bersama bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang kepada orangtua Tergugat Rekonvensi untuk dibelikan perahu dan hasil dari penjualan ikan akan diberikan kepada orangtua Tergugat Rekonvensi. Bahwa perahu tersebut merupakan pemberian dari orangtua Tergugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Rekonvensi yang membeli perahu tersebut. Perahu tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan diambil secara paksa oleh Penggugat Rekonvensi tanpa meminta izin kepada orangtua Tergugat Rekonvensi selaku pemilik dan yang membelikan perahu tersebut;

b. Rumah yang menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo adalah Rumah bersama yang direnovasi oleh orangtua Tergugat Rekonvensi yang semula rumah anyaman bambu menjadi rumah bangunan tembok tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang direnovasi sendiri oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah;
- Barat : Pekarangan Toryani;
- Timur : Rumah Misna;
- Selatan : Rumah Ari;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM), petok, persil, sehingga dalil dari Penggugat Rekonvensi menjadi kabur dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

c. Rumah yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Perumahan Hanania. Rumah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti tanda terima pembayaran Nomor 06/HIP_SITUBONDO/11/2021 pada saat itu dibeli dengan harga promo senilai Rp 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Elsa;
- Barat : Rumah Tolak;
- Timur : Jalan Perumahan;
- Selatan : Rumah Adi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM), petok, persil, sehingga dalil dari Penggugat Rekonvensi menjadi kabur dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

d. Tanah pekarangan ukuran 12 M x 21 M yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Situbondo dengan Nomor sertifikat 01410. Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah milik bapak dari Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Ibu Muyati seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan langsung dibalik nama dan di sertifikat atas nama Windawati (Tergugat Rekonvensi). Sertifikat Hak Milik tersebut diatasnamakan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merupakan anak semata wayang dari orangtua Tergugat Rekonvensi. Berikut batas-batas tanah pekarangan yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- Utara : Rumah Buk Nanap;
- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Marsuha;
- Selatan : Rumah Muhaddin;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM), petok, persil, sehingga dalil dari Penggugat Rekonvensi menjadi kabur dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

e. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) pada tahun 2011 dibangun dan digunakan sebagai gudang ikan terletak di Pantai Pesisir xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dari HJ. Umyana dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dibangun oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Gudang ikan Kur;
- Barat : Gudang ikan Almarhum Liyana;
- Timur : Gudang ikan Rus;
- Selatan : Gudang Beta;

Bahwa karena tanah tersebut merupakan tanah Negara, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), petok, persil, sehingga dalil dari Penggugat Rekonvensi menjadi kabur dan setidaknya tidak dapat diterima;

f. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah dengan nomor polisi AG 1531 OV merupakan hasil dari pemberian orangtua Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dari HJ Inay seharga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Mobil tersebut merupakan pemberian dan dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi bukan merupakan pemberian dari Penggugat Rekonvensi;

g. Sapi simintal warna merah kecoklatan dan putih. Bahwa Sapi simintal tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hasil dari bekerja yang kemudian dijual dan untuk membeli kursi Haji Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

h. Bahwa biaya umroh antara Tergugat Rekonvensi beserta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah biaya dari orangtua Tergugat Rekonvensi bukan biaya dari Penggugat Rekonvensi ataupun dari Tergugat Rekonvensi sendiri;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi terhitung 2 tahun 1 bulan selama itu (sejak 2 tahun 1 bulan) kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI. Bahwa atas fakta tersebut Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi hubungan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus hubungan lahir dan batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut;

1. Menerima gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Jawaban Tergugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adiknya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Duplik sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun Replik, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak menjawab eksepsi Tergugat khususnya mengenai Eksepsi pada point 1 yaitu Eksepsi Kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) dan Terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum, maka oleh karena itu menurut hukum Penggugat mengakui terhadap semua dalil Tergugat dalam eksepsi ini, oleh karena itu maka Tergugat mohon agar gugatan perkara aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan Eksepsi mengenai perubahan GUGATAN, bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat yaitu Putusan MARI No 434.K/Sip/1970, Putusan MARI No 1043.K/Sip/1973 dan Putusan MARI No 226.K/Sip/1973 adalah mendukung terhadap Eksepsi Tergugat, karena Perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah perubahan dalam gugatan yang sangat merugikan terhadap Tergugat;

Bahwa Gugatan yang didalamnya terdiri dari Posita dan Petitum tersebut telah di ubah oleh Penggugat, perubahan tersebut merupakan telah merubah materi pokok dalam gugatan dan terhadap perubahan tersebut sangat merugikan Tergugat, oleh karena itu maka Tergugat mohon agar gugatan perkara aquo dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun replik, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, mohon dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata serta merupakan bagian tidak terpisahkan dengan bagian Duplik ini;
3. Bahwa untuk mempertegas kembali maksud, motivasi serta tujuan Penggugat dalam perkara aquo adalah keinginannya sendiri untuk bercerai dengan Penggugat, Penggugat yang berbuat salah akan tetapi justru Tergugat yang dijadikan korban seolah Tergugat yang berbuat salah;
4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Replik angka 5 karena dalil tersebut sangat tidak benar justru sumber masalah dalam rumah tangga terjadi karena berasal dari sikap Penggugat sendiri;
5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Replik angka 6 karena memang itulah yang terjadi, Penggugat memiliki hubungan gelap dengan lelaki lain, tentu bila saatnya tiba dalam agenda sedang pembuktian semuanya akan dibuktikan oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Replik angka 7 dan 8 karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, memohon Mut'ah, Nafkah, Maskan, Kiswah, melunasi Mahar dan biaya Hadlonah seharusnya dituangkan dalam Gugatan bukan dituangkan dalam Replik yang seharusnya hanyalah menaggap terhadap Jawaban Tergugat saja, bukan mengajukan dan menambah kembali materi gugatan, DALIL INI menunjukkan bahwa Perubahan dan Penambahan materi pokok Gugatan (*vide angka 2 Eksespi Tergugat*) bertentangan dengan Putusan MARI No 434.K/Sip/1970, Putusan MARI No 1043.K/Sip/1973 dan Putusan MARI No 226.K/Sip/1973 itu sendiri karenanya maka dalil ini mohon untuk dikesampingkan dan Gugatan ini mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Replik yang lain dan selebihnya;

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi serta menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali mengenai bagian-bagian yang diakuiya dan bersesuaian dengan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 9, 10, 11 dan 12 karena dalil gugatan dalam Rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan fakta yang sebenarnya, bilamana Tergugat Rekonvensi mendalilkan lain hal tersebut adalah akal-akalan Tergugat Rekonvensi semata;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 13 yang menyatakan bahwa:
 - a. Perahu yang diberi nama "Putri Buana" warna Ungu, bukanlah berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi akan tetapi uang dari Penggugat Rekonvensi sendiri yang selanjutnya uang tersebut dibeli kayu dan membuat perahu, perahu dengan nama "Putri Buana" tersebut bukan membeli sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi akan tetapi membuat dari awal dengan cara membeli kayu terlebih dahulu, jadi salah besar jika Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa perahu tersebut hasil membeli;
Bahwa tidak benar bilamana Penggugat Rekonvensi mengambil secara paksa Perahu tersebut, karena yang menguasai dan membawa kerja Perahu tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya memindah tempat perahu tersebut untuk memudahkan Penggugat Rekonvensi bekerja melaut yang dekat dengan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi saat ini;
 - b. Rumah yang sejak awal menjadi tempat tinggal bersama memang tanahnya milik orang tua Tergugat Rekonvensi, akan tetapi yang membuat dan membangun rumah tersebut secara bersama dengan istri dan dibantu oleh mertua juga, sehingga dalam perhitungan Penggugat

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi uang yang masuk dalam pembangunan rumah tersebut sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

c. Rumah yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yaitu di Perumahan Hanania (Utara Masjid At Taqwa Jangkar), harga saat ini sekitar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) merupakan pembelian yang berasal dari uang tabungan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga dibelikan rumah tersebut dan bukan uang dari mertua karena mertua tidak mungkin memiliki uang sebesar itu karena mertua masih bekerja kepada kami dengan menualkan ikan hasil kami bekerja, jadi tidak mungkin orang tua Tergugat Rekonvensi yang memberikan uang;

d. Tanah Pekarangan ukuran 12 M x 21 M terletak di desa Jangkar xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah dengan SHM No 01410 merupakan hasil pembelian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dahulu asalnya membeli kepada mbah Penggugat Rekonvensi, dimana dahulu sewaktu kami bisa membeli dikarena penjualnya adalah mbah Penggugat Rekonvensi sendiri, andai bukan Penggugat Rekonvensi pembelinya maka tanah tersebut tidak akan dijual kepada kami;

e. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) yang pada tahun 2011 dibangun dan digunakan sebagai gudang ikan harga sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di Pantai pesisir xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx kecamatan Jangkar xxxxxxxx xxxxxxxx yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi;

f. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah Nopol AG 1531 OV yang dibeli tahun 2021 seharga Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), yang saat ini dipakai Tergugat Rekonvensi bukanlah pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi, karena sangat tidak masuk akal kesemuanya diakui sebagai pembelian orang tua padahal orang tua Tergugat Rekonvensi bekerja kepada kami dengan cara menjualkan ikan hasil Penggugat Rekonvensi bekerja;

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah merasa bingung untuk membela diri dengan membuat dan mengarang cerita fiktif yang semua harta diakui sebagai pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi padahal semuanya hasil pembelian dari Penggugat Rekonvensi bekerja;

g. Sapi Simintal warna merah kecoklatan dan putih seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai saat ini masih ada dan di rawat oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

h. Bahwa biaya umroh juga semuanya berasal dari Tabungan kami berdua hasil berkerja bukan pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi, akan tetapi justru berangkat umroh tanpa memberitahu Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 14 karena Penggugat Rekonvensi diusir dari tempat tinggal bersama dan semua tabungan uang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada nomor 15, justru Tergugat Rekonvensi dengan orang tuanya itu bekerjanya bergantung kepada Penggugat Rekonvensi, orang tuanya tidak akan mempunyai penghasilan jika tidak bekerja kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya;

M a k a , berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi semula Tergugat, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

3. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta sebagai berikut adalah harta gono gini serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *aquo*;
3. Menyatakan harta sebagai berikut adalah harta gono gini serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *aquo* yaitu berupa :
 - a. Perahu sebagai alat kami mencari ikan diberi nama "PUTRI BUANA" warna Ungu, beserta alat kelengkapannya yaitu jaring dan mesin, kesemuanya berjumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Rumah yang sejak awal menjadi tempat tinggal bersama, kami membuat dan membangun bersama dengan istri dan dibantu oleh mertua juga, uang kami yang masuk dalam pembangunan rumah tersebut sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rumah tersebut terletak di desa Jangkar xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sawah;
 - Timur : Misna;
 - Selatan : Ari;
 - Barat : Toryani;
 - c. Rumah yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx yaitu di Perumahan Hanania (Utara Masjid At Taqwa Jangkar), harga sekitar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Elsa;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Adi;
 - Barat : Tolak;

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



d. Tanah Pekarangan ukuran 12 M x 21 M terletak di Desa Jangkar
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh
puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Buk Nanap;
- Timur : Marsuha;
- Selatan : Muhaddin;
- Barat : Jalan;

e. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) yang pada tahun 2011 dibangun
dan digunakan sebagai gudang ikan harga sekitar Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) terletak di Pantai pesisir xxx xxxxxxx xx xxx xxx
xxx kecamatan Jangkar xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

f. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah Nopol AG 1531 OV
yang dibeli tahun 2021 seharga Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga
juta rupiah), yang saat ini di pakai Tergugat Rekonvensi;

g. Sapi Simintal warna merah kecoklatan dan putih seharga Rp
17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

4. Menyatakan harta bersama tersebut adalah harta bersama milik
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh
dari harta gono-gini (harta bersama) tersebut kepada Penggugat
Rekonvensi;

6. Biaya perkara menurut hukum;

atau, bilamana Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain, maka :

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
menggunggah alat bukti tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP)
pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan mengajukan saksi-saksi di
muka sidang sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK 3512125612930003 tertanggal 24 Januari 2013, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/39/XII/2007, tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jengkar xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Peralihan Tanah Negara Gudang Ikan yang terletak di Pantai Pesisir xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01410 atas nama Windawati. Tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi tanda terima pembayaran perumahan Hanania Indah Prasaja Nomor : 06/HIP_SITUBONDO/11/2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 1531 OV, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

B.Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 30 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SAKSI 11, bertempat tinggal di KP. Gedangan, RT 003 RW 001 Desa Pesanggrahan, Kecamatan

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkar, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berhadapan - hadapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah karunia seorang anak bernama Ahmad Zaki Andhika Putra, berumur 12 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan masalah kopi, Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli kopi, kemudian kata Penggugat disuruh pakai uangnya sendiri lalu terjadi cekcok dan akhirnya Tergugat pulang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, hingga sekarang sudah selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, pemicunya hanya masalah kopi dan masalah lain tidak tahu;
- Bahwa pada pertengkar terakhir, Tergugat pulang selama 2 tahun hingga sekarang dan pernah pulang selama 4 tahun dan masih diberi kesempatan untuk kembali lagi dan akhirnya kembali;
- Bahwa pada pertengkar pertama, Tergugat pulang dijemput dan pada pertengkar kedua Tergugat pulang sendiri dan yang ketiga sudah tidak dijemput lagi;

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, belum pernah ada musyawarah keluarga;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki atau wanita lain;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 001 RW 002 xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK berumur 12 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, sejak tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena pertengkaran masalah kopi, Tergugat minta uang untuk membeli kopi susu, dan Penggugat mengatakan bahwa ada kopi hitam / kopi biasa, namun kemudian Tergugat marah dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, karena suaranya sangat keras;
- Bahwa Tergugat tidak pamit kepada saksi saat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi, dan sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan punya perahu kecil milik sendiri;

Hal. 32 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja bisnis ikan yaitu pelelangan ikan usaha kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain masalah kopi, setiap ada masalah kecil Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah 3 kali pulang, yang pertama, Tergugat pulang bertahun-tahun, kemudian disuruh pulang atau kembali ke rumah oleh Penggugat, kemudian Tergugat pulang dan yang terakhir Penggugat tidak mengajak pulang Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menyuruh pulang Tergugat melalui telepon pada saat pisah yang terakhir ini, namun Tergugat menjawab "kalau masih belum waktunya";
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah yang paling parah adalah masalah Tergugat cemburu kepada setiap Pedagang yang datang ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang membuat Tergugat cemburu pada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang, sebagai berikut :

A. Saksi

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat serta telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika di tempat pemindangan, namun saksi tidak

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



mengetahui permasalahannya serta orang-orang sekitar mengatakan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Acik orang Jangkar;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah pulang ke rumah Penggugat namun di usir oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa laki-laki yang bernama Acik bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Penggugat dan Acik memiliki hubungan bisnis sebagai penjual ikan;
- Bahwa Penggugat dan Acik pernah bertemu, karena Penggugat dan Acik setiap hari jualan ikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Acik, Acik yang telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat selingkuh dari orang-orang disekitar tempat pemondangan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat diusir oleh Penggugat berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat berduaan dengan Acik, hanya dengar dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama pisah Tergugat masih menjenguk anaknya;

2. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 30 Desember 1979, agama islam, pendidikan MI, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 002 RW 001 xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx

Hal. 34 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Acik yang merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon istri Acik yang bernama Lia dengan sikap yang marah-marah, dan setelah saksi tanya, Lia menjawab "nggak apa-apa", jika Lia ada masalah selalu diam;

Selanjutnya dalam **Rekonvensi**, untuk menguatkan gugatannya, Tergugat (Penggugat Rekonvensi) mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi nota kayu UD. Andria Jaya, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda PR-1;
2. Fotokopi tempat tinggal di Djangkar Lor No. 722, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda PR-2;
3. Fotokopi mobil Daihatsu Ayla Tahun 2016 warna merah Nomor Polisi AG 1531 OV, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda PR-3;

B. Saksi

Hal. 35 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



1. **Ahmadi bin Ahwi**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kampong Krajan RT.003 RW.001 xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para pihak;
- Bahwa saat ini kondisi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat, memiliki rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dan tanahnya milik orangtua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa luas tanah rumah tersebut adalah 6 M x 10 M;
- Bahwa setahu saksi, bangunan rumah tersebut sudah ada sejak saat ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun masih berupa rumah kayu, dan sekarang sudah direnovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut direnovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut berada di Desa Jangkar, RT.001 RW.001, dengan batas sebelah utara : sawah, timur : rumah namun lupa nama pemiliknya, selatan : rumah Hamsah, barat : -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta lain berupa rumah diperumahan yang terletak di utara masjid berdasarkan cerita dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara kontan dalam bentuk rumah sudah jadi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah itu dibeli dan tidak tahu luasnya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikontrakkan dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Hal. 36 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memiliki harta lain yaitu berupa pekarangan dengan ukuran 12 M x 12 M;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli pekarangan pada tahun 2022;
- Bahwa pekarangan tersebut dibeli dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari seorang bernama Moyati yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa kendaraan yaitu perahu xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang diberi nama putri berwarna abu-abu dan mobil berwarna merah;
- Bahwa perahu tersebut hasil buatan sendiri dengan membayar tukang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini perahu tersebut dikuasai Penggugat Rekonvensi, sedangkan mobil dikuasai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tukang perahu tersebut bernama Hanawi;
- Bahwa perahu tersebut dikerjakan selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan tukang tersebut yang membeli bahan-bahan untuk membuat kapal;
- Bahwa untuk biaya tukang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik pekarangan rumah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tanah dekat pantai yang digunakan sebagai gudang ikan untuk menampung ikan dari xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Hj. Om orang Gadingan;

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan cerita dari tetangga;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sapi dan yang ngarit Penggugat Rekonvensi setelah pulang dari cari rumput;
- Bahwa saat ini sapi tersebut berada di rumah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sapinya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari pada saat musim ikan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan dibantu oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi serta sisanya saksi tidak tahu dibantu oleh siapa dalam 1 perahu;
- Bahwa penghasilan dari perahu tersebut setiap pekerja mendapatkan 1% perahu 4% pemilik perahu/bosnya 2% dan 1% untuk perawatan;
- Bahwa tanah Negara yang berada di pesisir terletak di RT.001 RW.003 Jangkar;

2. **Muhaddi bin Mustar**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Februari 1951, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kampung Krajan RT 001 RW 002 Desa Jangkar xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki seorang anak;

Hal. 38 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tanah yang dibeli adalah dari seorang bernama Muyati yakni adik saksi;
- Bahwa tanah tersebut berukuran 11 M x 23 M yang terletak di Kampung Krajan, xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, tetapi tidak tahu kapan tahun pembeliannya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah utara: B. Zaenap, Timur: Marsuka, Selatan: Sawah Muhadin, Barat: Jalan;
- Bahwa tanah yang di beli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan tanah warisan;
- Bahwa Muyati pemilik tanah adalah adik kandung saksi;
- Bahwa sebelum Muyati menjual tanah tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga;
- Bahwa saat pembayaran uang tanah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah selama 1 tahun;

3. **Suliyas bin Sugiman**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/perikanan, tempat kediaman di Dusun Kampung Krajan RT 001 RW 002 Desa Jangkar xxxx xxxxxx Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxx
xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx dan memiliki perahu sendiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan sekitar
Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp
1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi memiliki harta berupa Perahu dengan
nama Putri Buana dan tanah pekarangan membeli dari mbah
Penggugat Rekonvensi yang bernama Muyati dengan ukuran
sekitar 12 M x 8 M di tahun 2022;
- Bahwa perahu tersebut diperoleh dari hasil Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tukang yang membuat kayu bernama Samawi dan
Penggugat Rekonvensi yang membeli kayu untuk membuat
perahu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
memiliki harta bersama berupa rumah diperumahan yang
terletak di utara Masjid At Taqwa dan mobil merek Ayla warna
merah dipakai Wiwin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki gudang ikan yang
terletak di dekat pinggir laut yang terletak di Jangkar;
- Bahwa hasil kerja diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi
sebagai istrinya;
- Bahwa pada saat pembelian barang yang melihat/survey
yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang bekerja di Perahu Penggugat Rekonvensi
adalah ayah Tergugat Rekonvensi, Riki, Hasan dan Wiwi;
- Bahwa saksi mengetahui jika hasil perahu untuk bayaran
paling besar nahkoda dan yang punya perahu dalam setiap
kerja;
- Bahwa pada saat musim ikan penghasilan bisa 2 kali lipat;

Hal. 40 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang membeli kayu sebagai bahan membuat perahu;
- Bahwa pembagian hasil perahu tersebut sekitar 2%, nahkoda 5%, pekerja 2% dan 1% perawatan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan **Jawaban Rekonvensi**, maka, Penggugat (Tergugat Rekonvensi) mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi foto perahu yang bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan foto handphone ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TR-1;
2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Honda Vario berwarna merah dengan Nomor Registrasi P 2338 FW, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TR-2;
3. Fotokopi pembayaran umroh kepada PT Rihlah Saidah Haramain an. Tergugat Rekonvensi (Windawati) tanggal 04 Agustus 2024, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR-3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran mobil Daihatsu Ayla Tahun 2017 Nopol AG 1543 KK, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda PR-4;

B. Saksi

1. **SAKSI 8**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1975, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan SAKSI 11, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 001 RW 002 xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Tergugat Rekonvensi

Hal. 41 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak harmonis bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa Sepeda motor vario, perahu dan daftar haji;
- Bahwa tidak ada harta lain, rumah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa mobil Ayla dan gudang adalah milik saksi, saksi yang membayarnya;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Tergugat Rekonvensi bertani padi, cabe dan xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sawah milik saksi, saksi ambil gadai, namun sampannya adalah milik sendiri;
- Bahwa pekarangan dibeli dari Muyati;
- Bahwa saksi bersama suami yang ke rumah Muyati untuk membayar pekarangan tersebut;
- Bahwa pada saat pembelian pekarangan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mobil dan perumahan dibeli dan dibayar oleh Ayah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perahu adalah hasil bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun didalamnya ada uang saksi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama ayah Tergugat Rekonvensi yang membayar perumahan tersebut, dibayar di kantor dengan uang muka sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dicicil 4 (empat) kali;

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sapi hasil pemberian nenek Tergugat Rekonvensi kemudian dipelihara dan uangnya untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Perahu sejak \pm 2 bulan yang lalu ada di rumah Penggugat Rekonvensi diambil jam 10 malam;
- Bahwa saksi berjualan ikan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum menikah;
- Bahwa saksi mempunyai 9 (sembilan) ekor sapi dan saya memberi 2 (dua) ekor sapi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah;
- Bahwa selain jual ikan, saksi juga bertani dengan lahan/sawah ambil gadai luas 3.000 M² sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan luas 3.500 M² sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ambil gadai sejak cucunya berumur \pm 10 tahun;
- Bahwa sawah ditanami padi, dan jika panen semua sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Ibu Tergugat juga mengepul ikan (ambeen) dengan membayar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ada yang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan paling sedikit sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa mobil Ayla memiliki harga sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah pekarangan saksi membeli dengan harga sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil kerja Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 43 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sendiri yang membeli gudang ikan, saksi beli setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa sapi adalah pemberian dari embah Tergugat Rekonvensi, sapi dikawinkan kemudian anaknya diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi dan Ibu Tergugat Rekonvensi;

2. **SAKSI 9**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SAKSI 11, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 001 RW 002 desa Jangkar Kecamatan Jangkar xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi ipar Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi saat ini berantakan dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak bernama Dika;
- Bahwa perahu merupakan hasil kerja para pihak, namun ada uang ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) juga masuk dalam pembuatan perahu tersebut;
- Bahwa biaya untuk membuat perahu sekitar sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor vario warna merah ada di Penggugat Rekonvensi merupakan hasil kerja para pihak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah daftar haji dengan biaya Sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) untuk 2 orang;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi direnovasi oleh Ayah Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



- Bahwa Gudang ikan dan pekarangan dibeli oleh Ibu Tergugat Rekonvensi kemudian diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sapi diberi mbahnya untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan yang ngarit mbahnya, karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada (pisah);
- Bahwa saksi tahu pekarangan dibeli oleh ibu Tergugat Rekonvensi dari informasi Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi sapi ketika berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa sapi yang diberikan berupa sapi betina, dan sekarang sudah besar, namun tidak beranak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat Rekonvensi bahwa mereka sudah mendaftarkan haji masing-masing sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai
xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian jual ikan;
- Bahwa perahu milik Penggugat Rekonvensi berwarna ungu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepulauan dari jual ikan, kalau dapat uang kadang pulang pagi, tapi kalau tidak dapat uang pulang sore;
- Bahwa pada saat menjual ikan, jarang yang dapat berton-ton;

3. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Gedangan RT 003 RW 001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar xxxxxxxx xxxxxxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Tergugat Rekonvensi;

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa Sepeda motor vario, perahu dan daftar haji;
- Bahwa mobil alya dan gudang yang membeli ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang membangun rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang membeli pekarangan adalah ayah dan ibu Tergugat Rekonvensi ke Muyati dengan harga sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa biaya untuk membuat perahu adalah uang ayah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya dari uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa harga perahu sekarang jika dijual sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa mbah Penggugat Rekonvensi memberi seekor sapi untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan yang ngarit bapak Tergugat Rekonvensi dibantu Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa pekarangan tersebut hasil dari pembelian dari ayah dan ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Perumahan yang dekat masjid adalah hasil dari ayah dan ibu Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mobil Ayla dibeli Pada saat Tergugat Rekonvensi sudah pisah dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pendapatan orang tua Tergugat Rekonvensi kadang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kadang

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kalau dapat kiriman dari Muncar, Bali;

- Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi kerja tani menanam padi dengan ambil gadai kepada orang lain;
- Bahwa ukuran sawah tersebut sekitar 6 kotak dan 4 kotak;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Tergugat Rekonvensi pada saat panen semuanya mendapat uang sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2025 bertempat di Balai xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx Kecamatan Jangkar xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan ditemukan fakta sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa di dalam gugatan *a quo* terdapat identitas dari Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan tempat kediaman para pihak berperkara yang tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR.) perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative (relative competency, jurisdiction) Pengadilan Agama Situbondo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, baik secara elektronik maupun datang langsung ke persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus baik Penggugat maupun Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Anis Khafifah MZ, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Desember 2024, mediasi gagal atau tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi Kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) dan terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum;
 - Bahwa dalam perkara *aquo* adalah Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, artinya bahwa dalam perkara *aquo* yang mengajukan gugatan cerai adalah seorang istri / perempuan, maka terhadap perkara *aquo* khususnya dalam petitum mestinya bukan sebagaimana petitum

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh Penggugat karena yang bisa menjatuhkan Talak hanyalah seorang suami sedangkan suami dalam perkara aquo sebagai Tergugat ;

- Bahwa mestinya Petitum yang diajukan oleh Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, bukan memberikan ijin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat ;
- Bahwa atas dasar itulah gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur dan terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum, maka Gugatan Para Penggugat tidak terang atau gelap (**onduidelijk**) mengenai hal apa saja yang mau diminta oleh Penggugat sebagaimana dalam Petitum gugatan;
- Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

2. Eksepsi mengenai Perubahan Gugatan.

- Bahwa menurut pasal 127 Rv menerangkan "Penggugat berhak untuk mengubah dan mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya, selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka hati penggugat dan merugikan kepentingan Tergugat ;
- Bahwa perubahan gugatan dalam perkara aquo sangatlah merugikan Tergugat, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, terhadap eksepsi - eksepsi tersebut di atas, oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat bukan berkaitan dengan masalah kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara a quo, namun termasuk bagian pokok perkara, sehingga terkait hal tersebut akan dipertimbangkan atas pemeriksaan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, sepatutnya eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Konvensi

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamental dan sering melontarkan kata-kata cerai, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 terjadi selisih paham, saat Tergugat minta dibuatkan kopi, Penggugat membuat kopi hitam sedangkan Tergugat keberatan dibuatkan kopi hitam, keinginan Tergugat adalah kopi susu, dan sejak kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya dan juga terhadap anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan berumah tangga bertempat tinggal terakhir di di rumah Orangtua Penggugat Kp. Krajan RT 001 RW. 002, Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK yang berumur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR, dan berdasarkan bukti itu pula, terbukti Penggugat adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo, sehingga Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 tersebut berupa fotokopi surat pernyataan peralihan penguasaan rumah (gudang) atas nama H. Umyana dan diketahui Kepala xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, maka alat bukti tersebut menunjukkan bahwa gudang yang ditempati H. Umyana dialihkan kepada Sahwi untuk ditempati sejak 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.4 berupa fotokopi sertifikat hak milik, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR. Dan berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa tanah bersertifikat SHM 01410 adalah milik Windawati;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 berupa fotokopi tanda terima pembayaran, sebagai akta sepihak, berdaya bukti bebas, ditunjukkan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen, maka dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim. Bukti tersebut menerangkan bahwa adanya pembayaran terhadap rumah di Perumahan Hanania Indah Regency KVL. No. B1 atas nama Bp. Sahwi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.6 berupa fotokopi BPKB Mobil Daihatsu Ayla Nomor Polisi AG 1531 OV, tahun 2026, atas nama Dinar Aji Wijaya dengan lampiran Kwitansi Jual Beli atasnama Bp. Sahwi, dan berdasarkan bukti tertulis tersebut menunjukkan bahwa Mobil Daihatsu Ayla adalah Dinar Aji Wijaya telah dibeli oleh Bp. Sahwi dari H. Inai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 172 HIR, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 28 Desember 2009, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama: ANAK yang berumur 12 tahun;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah kopi, Tergugat minta uang untuk membeli kopi susu, dan Penggugat mengatakan bahwa ada kopi hitam / kopi biasa, namun kemudian Tergugat marah dan pulang ke rumahnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tempramental sering melontarkan kata-kata mau menceraikan Penggugat, namun justru yang sering marah-marah dan berkata kasar itu Penggugat sendiri, dan juga tidak benar masalah kopi, tapi yang menyebabkan pertengkaran karena Penggugat mempunyai laki-laki lain, dan yang benar antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah baru 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 3 dan SAKSI 4**:

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mempunyai laki-laki lain, orang tersebut bernama Acik, orang Jangkar, dan saat ini keduanya telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan kesesuaian, maka sesuai pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR membuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikarunai satu orang anak laki-laki;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mempunyai laki-laki lain, orang tersebut bernama Acik;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama terkait fakta yang tidak dibantah, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun para saksi dari pihak Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat baik Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan batin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat maupun pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Tergugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kopi, Tergugat minta uang untuk membeli kopi susu, dan Penggugat mengatakan bahwa ada kopi hitam / kopi biasa, hingga terjadi pertengkaran, dan juga disebabkan karena Penggugat mempunyai laki-laki lain;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Pertimbangan Petition Percearaan

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun kembali, bahkan saksi keluarga Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas, telah ternyata dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا تَبَيَّنَ
الصَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Dan juga sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2, Penggugat memohon untuk memberi ijin kepada Tergugat TERGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap PENGGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Majelis Hakim petitum angka 2 tersebut adalah sebuah kekeliruan, tetapi melalui petitum lainnya (subsider), Majelis memahami petitum tersebut adalah tetap permohonan talak, dan Majelis memahami bahwa talak yang dimaksud adalah talak satu bain suhgra, oleh karenanya mengingat fakta-fakta yang sudah terbukti dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dijatuhkan dengan talak bain satu suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menuntut gugatan nafkah sebagaimana dalam repliknya Penggugat, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 58 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan tambahan gugatan dan termasuk merupakan perubahan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa menurut hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan repliknya, terbukti bahwa gugatan tersebut mengalami perubahan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv dan senyatanya Tergugat keberatan terhadap gugatan tersebut sebagaimana dalam Duplik Tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Penggugat Rekonvensi** atau dapat disingkat **Penggugat**, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Tergugat Rekonvensi** atau dapat disingkat **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menyatakan sikapnya atas gugat cerai tersebut sebagaimana dalam jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama masa pernikahan bersama Tergugat Rekonvensi telah memiliki Harta Bersama sebagai berikut:

1. Perahu sebagai alat kami mencari ikan diberi nama "PUTRI BUANA" warna Ungu, beserta alat kelengkapannya yaitu jaring dan mesin, kesemuanya berjumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
2. Rumah yang sejak awal menjadi tempat tinggal bersama, kami membuat dan membangun bersama dengan istri dan dibantu oleh mertua juga, uang kami yang masuk dalam pembangunan rumah tersebut sekitar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rumah tersebut terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sawah;
 - Timur : Misna;
 - Selatan : Ari;
 - Barat : Toryani;
3. Rumah yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yaitu di Perumahan Hanania (Utara Masjid At Taqwa Jangkar), harga sekitar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Elsa;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Adi;
 - Barat : Tolak;
4. Tanah Pekarangan ukuran 12 M x 21 M terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, Kecamatan Jangkar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 60 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



- Utara : Buk Nanap;
- Timur : Marsuha;
- Selatan : Muhaddin;
- Barat : Jalan;

5. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) yang pada tahun 2011 dibangun dan digunakan sebagai gudang ikan harga sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di Pantai Pesisir, xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

6. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah Nopol AG 1531 OV yang dibeli tahun 2021 seharga Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), yang saat ini dipakai Tergugat Rekonvensi;

7. Sapi Simintal warna merah kecoklatan dan putih seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantah sebagai berikut;

1. Perahu yang bernama "PUTRI BUANA" berwarna ungu seharga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) perlu kita ketahui bersama bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang kepada orangtua Tergugat Rekonvensi untuk dibelikan perahu dan hasil dari penjualan ikan akan diberikan kepada orangtua Tergugat Rekonvensi. Bahwa perahu tersebut merupakan pemberian dari orangtua Tergugat Rekonvensi dan orangtua Tergugat Rekonvensi yang membeli perahu tersebut. Perahu tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan diambil secara paksa oleh Penggugat Rekonvensi tanpa meminta izin kepada orangtua Tergugat Rekonvensi selaku pemilik dan yang membelikan perahu tersebut;

2. Rumah yang menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx Kabupaten Situbondo adalah Rumah bersama yang direnovasi oleh orangtua Tergugat Rekonvensi yang semula rumah anyaman bambu menjadi rumah bangunan tembok tersebut adalah tanah

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang direnovasi sendiri oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah;
- Barat : Pekarangan Toryani;
- Timur : Rumah Misna;
- Selatan : Rumah Ari;

3. Rumah yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Perumahan Hanania. Rumah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti tanda terima pembayaran Nomor 06/HIP_SITUBONDO/11/2021 pada saat itu dibeli dengan harga promo senilai Rp 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Elsa;
- Barat : Rumah Tolak;
- Timur : Jalan Perumahan;
- Selatan : Rumah Adi;

4. Tanah pekarangan ukuran 12 M x 21 M yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Situbondo dengan Nomor sertifikat 01410. Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah milik bapak dari Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Ibu Muyati seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan langsung dibalik nama dan di sertifikat atas nama Windawati (Tergugat Rekonvensi). Sertifikat Hak Milik tersebut diatasnamakan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merupakan anak semata wayang dari orangtua Tergugat Rekonvensi. Berikut batas-batas tanah pekarangan yang terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- Utara : Rumah Buk Nanap;
- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Marsuha;
- Selatan : Rumah Muhaddin;

Hal. 62 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



5. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) pada tahun 2011 dibangun dan digunakan sebagai gudang ikan terletak di Pantai Pesisir xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dari HJ. Umyana dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dibangun oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Gudang ikan Kur;
- Barat : Gudang ikan Almarhum Liyana;
- Timur : Gudang ikan Rus;
- Selatan : Gudang Beta;

6. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah dengan nomor polisi AG 1531 OV merupakan hasil dari pemberian orangtua Tergugat Rekonvensi yang dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dari HJ Inai seharga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Mobil tersebut merupakan pemberian dan dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi bukan merupakan pemberian dari Penggugat Rekonvensi;

7. Sapi Simintal warna merah kecoklatan dan putih. Bahwa Sapi simintal tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hasil dari bekerja yang kemudian dijual dan untuk membeli kursi Haji Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa biaya umroh antara Tergugat Rekonvensi beserta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah biaya dari orangtua Tergugat Rekonvensi bukan biaya dari Penggugat Rekonvensi ataupun dari Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda PR.1, PR.2 dan PR.3,

Hal. 63 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiga orang saksi yang bernama **SAKSI 6, Muhaddi bin Mustar dan Sulyas bin Sugiman;**

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat Rekonvensi dibawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 6) dan saksi 3 (Sulyas bin Sugiman) yang diajukan Penggugat Rekonvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang bernama Muhaddi bin Mustar adalah kakek kandung Penggugat Rekonvensi, dan menurut hukum bahwa keterangan saksi yang masih ada hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, tidak dapat didengar kesaksiannya, hal ini sesuai maksud pasal 145 ayat (1) angka 1 HIR., oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian dari saksi 2 Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda PR.1 dan P.3, berupa fotokopi bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi nota, bahwa bukti tersebut tidak dibantah dan berdasarkan bukti tersebut menunjukkan bahwa

Hal. 64 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembelian kayu atasnama Khoirul Rosikin sejumlah Rp 14.568.000,00 (empat belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi dari fotokopi buku persil, Klas Desa, No. 722, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 alat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu alat bukti PR.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa print out gambar foto Handphone, menerangkan adanya sebuah mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi AG 1531 OV sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis bertanda TR.1, TR.2, TR.3, dan TR.4 dan tiga orang saksi yang bernama **SAKSI 8, Juhairiye binti Aswan** dan **Hamawi binti Matrais**;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat Rekonvensi dibawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang bernama SAKSI 8 adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi, dan menurut hukum bahwa keterangan saksi yang masih ada hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, tidak dapat didengar kesaksiannya, hal ini sesuai maksud pasal 145 ayat (1) angka 1 HIR., oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian dari saksi 1 Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (SAKSI 9) dan saksi 3 (Hamawi binti Matrais), keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai apa yang disebutkan dalam duduk perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda TR.1, TR.2, TR.3, dan TR.4, berupa fotokopi bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi print out gambar foto handphone, dan bukti tersebut tidak dibantah Penggugat, menerangkan adanya perahu berwarna ungu sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan bukti tersebut tidak dibantah Penggugat, menerangkan Motor Honda Vario berwarna merah dengan Nomor Polisi P 2338 FW, dan berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Motor Honda Vario tersebut atasnama Windawati;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran umroh, menerangkan bahwa adanya pembayaran biaya umroh untuk 3 orang yaitu Windawati, Sahwi Tawi dan Sudarsih;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa fotokopi Kwitansi pembelian mobil, menerangkan bahwa adanya pembelian mobil Ayla warna merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1543 KK Nomor Mesin IKRA391869 atasnama Bp Sahwi dari H. Inai dengan harga sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah harta-harta tersebut terbukti sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, serta Yurisprudensi Nomor 1448/K/Sip/ 1974 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama; Hal mana sesuai maksud Firman Allah SWT. dalam Surah An Nisa ayat 32 berbunyi:

تَصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

Artinya: “bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang dia usahakan” (Q.S. An Nisa : 32)

Analisis Obyek Sengketa

1. Perahu “Putri Buana” Warna Ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, TR.1 dan keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat yang mengetahui pembuatan dan pembelian bahan pembuatan kayu, dan kedua juga mengetahui tukang pembuat perahu tersebut serta kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi yang membayar tukang serta pembelian bahan pembuatan perahu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat dan Tergugat perahu tersebut berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Perahu warna ungu yang bernama Putri Buana adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Rumah yang terletak di Desa Jangkar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas: Utara: Sawah, Timur: rumah Misna, Selatan: rumah Ari, dan Barat: rumah Toryani,

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah di xxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat baik berupa bukti tertulis maupun kedua saksi (saksi 1 dan saksi 3), tidak ada

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang membuktikan bahwa rumah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas rumah tersebut, sehingga dapat dinyatakan gugatan Penggugat terhadap rumah di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx tersebut adalah kabur, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan aquo tidak jelas/kabur (obscur libel), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Rumah yang terletak di Perumahan Hanania Desa Janggar, Kecamatan Janggar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas: Utara:

Sawah, Timur: Jalan, Selatan: rumah Adi, dan Barat: rumah Tolak,

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah di Perumahan Hanania tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat (saksi 1 dan saksi 3), keduanya tidak mengetahui kapan rumah tersebut diperoleh dan tidak mengetahui berapa luasnya, selain itu Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan berapa luas bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa rumah di Perumahan Hanania adalah milik orangtua Tergugat, dan berdasarkan bukti RT.5 yang diperkuat keterangan saksi 3 Tergugat yang mengetahui bahwa rumah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai rumah di Perumahan Hanania adalah tidak terbukti dan harus ditolak;

4. Tanah Pekarangan ukuran 12 M x 21 M terletak di Desa Janggar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Pekarangan dengan ukuran 12 M x 21 M tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat (saksi 1 dan saksi 3), bahwa saksi 1 dan saksi 3 tersebut mengetahui

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa pekarangan dan dibeli dari Muiyati oleh Peggugat dan Tergugat seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat membantah, bahwa Tanah Pekarangan tersebut adalah hasil pembelian dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa tanah pekarangan tersebut adalah atas nama Tergugat (Windayanti) dan terbukti pula tanah pekarangan tersebut diperoleh pada tahun 2022, dimana antara Peggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya Tergugat, menghadirkan tiga orang saksi, sedangkan saksi 1 Tergugat sudah dinyatakan kesaksiannya dikesampingkan, sehingga hanya saksi 3 Tergugat (Hamawi binti Matrais) yang mengetahui kalau uang pembelian tanah pekarangan tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi satu dianggap tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Peggugat mengenai Tanah Pekarangan tersebut dapat dikabulkan, dan dapat dinyatakan bahwa Tanah Pekarangan tersebut adalah harta bersama;

5. Tanah Hak Pakai (Tanah Negara) yang pada tahun 2011 dibangun dan digunakan sebagai Gudang Ikan, terletak di Pantai Pesisir, xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, kecamatan Jangkar xxxxxxxx xxxxxxxx

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan bahwa Tanah Hak Pakai berupa Gudang Ikan tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Peggugat mengetahui bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat dari Hj. Um orang Gadingan sedangkan saksi 3 Peggugat tidak mengetahui sama sekali siapa yang membeli dan dari siapa pembelian tanah tersebut, selain itu pula, Peggugat juga tidak menyebutkan ukuran dan luas Tanah Hak Pakai tersebut;

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah, bahwa Tanah Hak Pakai tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperkuat keterangan saksi 2 Tergugat, membuktikan bahwa Tanah Hak Pakai tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Tanah Hak Pakai tidak terbukti harta bersama, oleh karenanya harus ditolak;

6. Mobil Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah Nopol AG 1531 OV

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Mobil Daihatsu Ayla tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada satupun yang mengetahui tentang perolehan Mobil Ayla warna merah tersebut, hanya saksi 1 Penggugat yang mengetahui kalau Mobil Ayla tersebut dibeli oleh Tergugat namun pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada cerita tetangga (testimonium de auditu), dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang mendukung terhadap gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa yang benar Mobil Ayla tersebut milik orangtua Tergugat, hal itu diperkuat dengan bukti TR.4 dan P.6 serta saksi 3 Tergugat yang mengetahui bahwa Mobil Ayla tersebut dibeli oleh ibu Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Mobil Daihatsu Ayla warna merah tidak terbukti adanya, oleh karenanya harus ditolak;

7. Sapi Simintal warna merah kecoklatan dan putih

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa seekor Sapi Simintal tersebut adalah harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 70 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, hanya saksi 1 Penggugat yang mengetahui kalau seekor Sapi Simintal adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa Sapi Simintal tersebut adalah pemberian mbah / kakek dari anak Penggugat dan Tergugat (ayah Penggugat), namun Tergugat membantah, bahwa Sapi tersebut telah dijual untuk membayar kursi haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat (saksi 2 dan saksi 3) keduanya mengetahui bahwa Sapi Simintal tersebut pemberian mbah (kakek) dari anak Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat diketahui bahwa Sapi Simintal tersebut masih ada dan berada dalam penguasaan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seekor Sapi Simintal adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Sebuah Perahu "Putri Buana" Warna Ungu;
2. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM. 01410 dengan ukuran 12 M x 21 M terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah Elsa;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Rumah Adi;
 - Barat : Rumah Tolak;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3, permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat tidak disertai membayar biaya pelaksanaan sita jaminan tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai permohonan sita jaminan Penggugat pada perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, Penggugat memohon dinyatakan harta bersama tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan pokok sengketa telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5, Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh harta gono gini (Harta Bersama) tersebut kepada Penggugat, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat setengah bagian ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut, sebagaimana prinsip keadilan didasarkan pada Firman Allah SWT. Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ-

Artinya: "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknyamu menetapkannya dengan adil"

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut hingga kini masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat maupun Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR. apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa akan dijual lelang oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing;

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai terhadap petitum Penggugat poin 5 dapat dikabulkan, dan akan dituang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi, namun karena kedua belah pihak mempunyai hak dan kepentingan yang sama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi secara tanggung renteng dan berimbang;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menetapkan harta yang berupa:
 - 2.1. Sebuah Perahu bernama Putri Buana, Warna Ungu;

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM. 01410 dengan ukuran 12 M x 21 M terletak di xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Elsa;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Rumah Adi;
- Barat : Rumah Tolak;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan / atau menyerahkan separuh bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama (petitum angka 2) tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut akan dijual lelang oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.738.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Penggandaan | : Rp | 30.000,00 |
| 4. | Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 6. | Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 7. | Pemeriksaan Setempat | : Rp | 2.410.000,00 |
| 8. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 9. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 2.738.000,00

(dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2024/PA.Sit

